

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. PENYAJIAN DATA

##### 1. Deskripsi Data

###### a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Basirih Hilir. Basirih Hilir adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan secara geografis terletak pada  $111^{\circ} 0' 50'$  -  $113^{\circ} 0' 46'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ} 23' 14'$  -  $3^{\circ} 32' 54'$  Lintang Selatan. Luas wilayah kecamatan Mentaya Hilir Selatan sebesar  $318 \text{ km}^2$  atau  $31.800 \text{ Ha}$ . dengan jumlah penduduk  $21.314$  jiwa pada tahun 2012 dan kepadatan  $67,02 \text{ jiwa/km}^2$ .<sup>1</sup>

Tabel 4.1 Batas-batas Wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan

Utara	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
Selatan	Kecamatan Teluk Sampit
Barat	Kabupaten Seruyan
Timur	Kecamatan Pulau Hanaut

---

<sup>1</sup>Wikipedia, *Mentaya Hilir Selatan Kotawaringin Timur* (tt: Wikipedia, tt), <http://id.m.wikipedia.org> (2 April 2017).

Kecamatan Mentaya Hilir selatan terdiri atas 10 Kelurahan, diantaranya:

- a. Basirih Hilir
- b. Basirih Hulu
- c. Handil Sohor
- d. Jaya Karet
- e. Jaya Kelapa
- f. Sabamban
- g. Samuda Besar
- h. Samuda Kecil
- i. Samuda Kota
- j. Sungai Ijum Raya<sup>2</sup>

## 2. Deskripsi Kasus

Berdasarkan penelitian dilapangan, peneliti memperoleh dua kasus dari praktik nikah dalam masa iddah di Kelurahan Basirih Hilir. Peneliti langsung melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dari para responden dan informan yaitu:

### a. Kasus pertama

#### 1) Identitas Responden

##### a. Responden (Suami dan istri)

Nama : Iskandar (nama samaran)

Umur : 42 Tahun

---

<sup>2</sup>Pemda Kabupaten dan Kota, *Daftar Desa dan Kelurahan di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur* (Kotawaringin Timur: nomor, tt), <http://www.nomor.net> (2 April 2017).

Pendidikan : Tamat SMP  
 Pekerjaan : Berkebun  
 Nama : Santi (nama samaran)  
 Umur : 37 Tahun  
 Pekerjaan : Pedagang  
 Pendidikan : Tamat SMP

b. Informan (wali dan saksi)

Wali : Bapak Samsudin (nama samaran)  
 Pekerjaan : Bertani  
 Saksi I dan II : Hasan dan Surya (nama samaran)  
 Pekerjaan : Pedagang

2) Uraian Kasus

Pasangan suami istri ini menikah sekitar akhir bulan Desember tahun 2016, usia pernikahan sudah berjalan kurang lebih enam. Pernikahan ini adalah pernikahan yang keempat setelah tiga kali bercerai dan pernikahan yang keempat ini menikah dibawah tangan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Pernikahnya masih dalam masa iddah, karena baru saja berpisah sekitar kurang dari satu bulan dari suami yang terdahulu pada awal bulan Desember tahun 2016.<sup>3</sup> Iskandar mengetahui bahwa Santi belum lama berpisah dari suami terdahulu kemudian

---

<sup>3</sup>Santi, wawancara pribadi 15 Maret 2017.

untuk masalah masa iddah Iskandar memang kurang memahami dan minimnya pengetahuan tentang tidak diperbolehkan menikah dalam masa iddah.

Alasan tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama sebagai syarat formal yang telah diatur dalam Undang-undang dikarenakan tidak ingin repot dengan urusan administratif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Jadi, alternatif lain untuk melangsungkan proses ijab qabul secara praktis dilakukan dengan menikah dibawah tangan. Kemudian alasan lainnya, karena masing-masing dari mereka berkeinginan akan menikah resmi di Kantor Urusan Agama setelah masa iddah Santi habis.

Proses pernikahan dibawah tangan ini berjalan biasa saja seperti akad nikah pada umumnya. Pasangan suami istri ini menikah di luar wilayah tempat tinggal mereka yaitu di Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit) dinikahkan oleh tokoh masyarakat yaitu Bapak Ahmad, beliau bukan petugas pencatat nikah. Dalam pernikahan ini yang menjadi saksi pernikahan adalah anak dan menantu Iskandar dari hasil pernikahannya yang terdahulu, sedangkan yang menjadi wali nikah Santi yaitu wali tahkim, yaitu langsung berwali kepada penghulu yang menikahkan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Iskandar, wawancara pribadi 16 Maret 2017.

Santi sebenarnya mengetahui tentang larangan menikah dalam masa iddah tetapi mereka tetap melangsungkan pernikahan. Santi menikah dalam masa iddah karena memiliki beberapa alasan diantaranya ingin menghindar dari suami yang terdahulu meskipun suami mengajak rujuk kembali, kemudian ia tetap ingin berpisah dan tidak ingin rujuk karena mengetahui suami yang terdahulu melakukan pesugihan dan telah menikah sebanyak tiga belas kali untuk mencari wanita yang bisa membawa keberuntungan dari sisi materi kebetulan yang membawa keberuntungan itu menurut guru yang memberikan kajian pesugihan tersebut adalah Santi dan guru pesugihan suaminya mengatakan bahwa kalau ingin kaya jangan lepaskan Santi, kemudian alasan lainnya saat menjadi istri dari suami terdahulu Santi di madu serta disuruh membiayai dan mengurus istri tua suaminya yang lumpuh beserta anaknya. Sehingga Santi tidak sanggup lagi meneruskan perkawinannya.

Kemudian setelah berpisah mantan suaminya terus saja mengganggu dan mengajak, Santi berfikir untuk segera menikah lagi dengan seseorang pria kaya agar bisa bahagia dan tidak diganggu mantan suaminya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Santi penghulu mengetahui bahwa Santi masih dalam masa iddah, tapi tetap saja penghulu tersebut menikahkan tanpa mempertimbangkan

statusnya masih dalam masa iddah dan tidak mengurus lebih lanjut tentang masa iddahnya. Beliau juga berpendapat jika pasangan yang ingin menikah tidak dinikahkan takutnya terjadi zina.<sup>5</sup> Untuk keterangan dari penghulu yang bersangkutan tidak bisa didapatkan karena penghulu sudah berpindah tempat dan tidak bisa dihubungi lagi.

Saat menikahpun Samsudin (saudara laki-laki Santi) mengetahui, tetapi pada saat itu Samsudin tidak bisa berhadir ke pernikahan Santi dan berwakil kepada penghulu untuk menikahkan Santi. Saudara laki-lakinya pun kurang mengerti tentang masa iddah tidak diperbolehkan menikah.<sup>6</sup>

Dari keterangan dua orang saksi juga membenarkan bahwa mereka menjadi saksi dalam pernikahan di bawah tangan tersebut. Proses pernikahannya pun berlangsung seperti pernikahan pada umumnya. Saat ditanya tentang status pernikahan Santi, para saksi kurang mengetahui dan tidak begitu paham tentang masa iddah.<sup>7</sup>

Dampak yang responden rasakan karena menikah dalam masa iddah yaitu kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, karena pikiran terganggu bisa menyebabkan stres dikarenakan

---

<sup>5</sup>Santi, wawancara pribadi 15 Maret 2017.

<sup>6</sup>Samsudin, wawancara pribadi 18 Maret 2017.

<sup>7</sup>Hasan dan Surya, wawancara pribadi 21 Maret 2017.

masyarakat atau orang-orang yang mengenal responden membicarakan status pernikahannya yang terkesan mengabaikan masa iddah, belum lagi dari pihak keluarga akan merasa malu.

b. Kasus Kedua

1) Identitas Responden

a. Responden ( Suami dan Istri)

Nama : Nur (nama samaran)

Umur : 35 Tahun

Pendidikan : Tidak tamat SMP

Pekerjaan : Memiliki salon kecantikan

Suami : Usup (nama samaran)

Umur : 38 Tahun

Pendidikan : Akademi Militer

Pekerjaan : Tentara

b. Informan (Penghulu, wali dan saksi)

Penghulu : Bapak Zamal (nama samaran)

Wali : Tamrin (nama samaran)

Pekerjaan : Berkebun

Saksi I dan II : Rahmat dan Anang (nama samaran)

Pekerjaan : Pedagang

2) Uraian Kasus

Pasangan suami istri ini menikah sekitar awal tahun 2017 dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan

Agama karena biasanya tidak ingin repot mengurus administratif yang telah ditetapkan oleh pemerintah jadi mereka memilih nikah dibawah tangan.

Pernikahan ini dilakukan dibawah tangan tanpa berwali kepada saudara laki-lakinya melainkan langsung wali tahkim. Nur beralasan tidak minta izin dan tidak memberitahukan pihak keluarga sebagai wali nikah, karena ia merasa berhak atas dirinya sendiri dalam pernikahannya yang sudah bersetatus janda.

Nur menikah lagi dengan alasan sakit hati, sering terjadi pertengkaran dan beda pendapat dengan mantan suaminya saat masih berumah tangga, kemudian Nur juga ketahuan selingkuh saat kondisi rumah tangga mereka kurang baik, Nur mengaku bahwa dirinya khilaf kemudian ditalaq satu. Suaminya pun memaafkan dan *rujuk* kembali tapi tidak berselang waktu yang lama rumah tangga mereka tidak dapat dipersatukan lagi, hingga pada akhirnya terjadilah talaq yang ketiga, lalu suami yang terdahulu mentalaq tiga Nur, namun tidak dalam satu waktu.

Pasangan suami istri ini belum lama kenal namun ingin pernikahan lebih cepat dilaksanakan. Proses pernikahannya berjalan seperti pernikahan pada umumnya, yang menjadi



penghulu dalam pernikahan itu adalah Bapak Zamal yaitu seorang tokoh masyarakat.

Dua saksi dalam pernikahan tersebut adalah teman Usup, Nur sebelumnya sudah pernah menikah secara resmi kemudian berpisah karena sudah ditalaq tiga oleh suami yang terdahulu. Jarak antara perceraian dan pernikahan yang sekarang yaitu satu bulan. Nur sebenarnya kurang mengetahui tentang hitungan dalam masa iddah, kemudian mengabaikan masa iddah dan tidak berusaha bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang hitungan iddah.<sup>8</sup>

Wali *aqrab* dan Ibunya Nur tidak mengetahui saat Nur menikah, Tamrin dan Ibunya mengetahui ketika si adik (Nur) sudah menikah dan membawa suaminya kekampung halaman barulah tahu bahwa Nur sudah bersuami.<sup>9</sup>

Penghulu yang menikahkan mengatakan bahwa tidak pernah menikahkan perempuan dalam masa iddah karena itu dilarang dalam agama Islam. Beliau memang menikahkan pasangan suami istri tersebut sekitar awal tahun 2017 lalu, tapi sebelum hari pernikahan si suami telah ditanya penghulu dan ia berkata telah lepas dari masa iddah. Peghulu tersebut pun juga ditunjuk sebagai wali *tahkim* dalam pernikahan tersebut,

---

<sup>8</sup>Nur, wawancara pribadi 22 Maret 2017.

<sup>9</sup>Tamrin dan Ibunya Nur, wawancara pribadi 2 April 2017.

karena menurut pengakuan Nur walinya berada di tempat yang sangat jauh dan tidak bisa dihubungi. Biasanya faktor seseorang ingin cepat menikah karena faktor ekonomi dan faktor biologis.<sup>10</sup> Jadi yang terjadi disini, penghulu telah dibohongi pihak suami dan istri.

Keterangan dari dua orang saksi, membenarkan menjadi saksi dalam pernikahan dibawah tangan tersebut pada awal tahun 2017. Pernikahan itu berjalan seperti pernikahan pada umumnya yang dinikahkan oleh salah satu tokoh masyarakat di Banjarmasin, beliau memang sering menikahkan orang yang ingin menikah di bawah tangan. Wali nikahnya pun langsung berwali kepada penghulu. Para saksi mengaku kurang mengetahui tentang masa iddah pihak perempuan dan tidak juga ada usaha untuk menanyakannya.<sup>11</sup>

Dampak yang dirasakan oleh responden yaitu, Nur takut jika ia hamil nantinya akan bercampur keturunan antara suami yang pertama dan suami yang kedua. Selebihnya sama saja dampaknya dengan kasus pertama yaitu masyarakat membicarakan sikap gampangnya yang mengabaikan masa iddah.

---

<sup>10</sup>Bapak Zamal, wawancara pribadi 16 Maret 2017.

<sup>11</sup>Rahmat dan Anang, wawancara pribadi 10 April 2017.

### 3. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Rekapitulasi data dalam bentuk matrik dibuat untuk menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh oleh setiap informan, baik berupa gambaran dalam praktik nikah dalam masa iddah dan latar belakang informan menikah dalam masa iddah.

Tabel 4.2 Matrik Praktik Nikah Dalam Masa Iddah

No	Nama	Latar Belakang	Alasan Penghulu Menikahkan	Dampak
1.	Santi	Suami melakukan pesugihan, serta disuruh merawat istri tua dan anaknya. Santi menghindar dengan cara menikah dengan pria kaya.	Karena untuk menghindari terjadinya zina maka dinikahkan.	Masyarakat akan membicarakannya atau menggunjing dan menilai sikap gampangya menikah dengan mengabaikan masa iddah
2.	Nur	Sakit hati kepada suami terdahulu lalu Nur berfikir jika menikah lagi akan mengobati sakit hatinya.	Karena pasangan suami istri ini mengaku telah lepas dari masa iddah.	Berakibat tidak baik sebab ditakutkan akan bercampur keturunan antara suami yang pertama dan suami yang kedua. Selebihnya dampaknya sama saja dengan kasus pertama.

## B. Analisis Data

Berkenaan dengan praktik nikah dalam masa iddah, penulis menemukan perbedaan antara kasus pertama dan kedua seperti yang penulis paparkan dari hasil penyajian data sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan para pihak yang terkait dan pembagian rumusan masalah pada bab I, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

### 1. Gambaran Praktik Nikah Dalam Masa Iddah di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah

#### a. Analisis Kasus Pertama

Kebencian yang berasal dari pihak istri, dalam Islam memperbolehkan dengan cara *khulu'*. Dasarnya hukumnya ialah firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:229.

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ...

“Maka jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”.<sup>12</sup>

Masa iddah dari *khulu'* seperti yang terjadi pada kasus Tsabit, Rasulullah menyuruh istri Tsabit menjalani iddah selama satu kali haid. Ini menjelaskan sebagai *fasakh*, sekalipun terjadi perceraian dengan menggunakan kata talaq. Boleh baginya menikah setelah ia mengetahui rahimnya dalam keadaan suci dari janin. Hingga lama iddah baginya

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur' n dan terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004), hlm. 36.

sekedar waktu diketahui saja kemungkinan hamil. Bagi wanita dalam kategori ini, menjalani masa iddah selama satu kali haid saja.<sup>13</sup>

Dalam kasus ini terlihat bahwa Santi sengaja mengabaikan masa iddah dengan alasannya ingin menghindar dari suami yang terdahulu, sedangkan Iskandar sebagai suami memiliki pengetahuan yang minim tentang waktu tunggu atau masa iddah sehingga Iskandar langsung menikahi Santi tidak berlangsung waktu yang lama antara perpisahan Santi dengan suami terdahulu cuma berjarak kurang dari satu bulan.

Kemudian penghulu yang menikahkan sebenarnya juga mengetahui bahwa Santi masih terikat dalam masa iddah tetapi tetap saja menikahkan. Alasan lain yang juga memungkinkan yaitu, beliau menikahkan Santi dikarenakan minimnya pengetahuan dan karena faktor ekonomi. Beliau terlihat seperti tidak benar-benar memahami ilmu fiqih karena menikahkan tanpa memandang masa iddah yang jelas-jelas dilarang dan hukumnya haram melangsungkan pernikahan dalam masa iddah.

Mereka telah melanggar hukum Islam serta telah melanggar aturan perundang-undangan. Penghulu inilah yang wajib dimintai pertanggung jawaban karena telah menikahkan dalam masa iddah dan takutnya masih banyak lagi orang yang sudah beliau nikahkan dalam masa iddah.

Jika permasalahan masa iddah ini dipahami betul-betul sebelum melangsungkan pernikahan baik dari pihak suami istri maupun pihak yang ikut serta dalam terjadinya ijab qabul maka tidak akan terjadi masalah

---

<sup>13</sup>Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan hikmah*, cet. II, terj. Aamiruddin bin Abdul Djalil (Jakarta: Pustaka Azzam, 1975), hlm. 174.

seperti diatas yang dilakukan oleh responden. Padahal telah diketahui istri yang masih dalam masa iddah masih merupakan hak suami untuk bertanggung jawab.

Semua ini terjadi karena minimnya pengetahuan tentang tidak diperbolehkan menikah dalam masa iddah dari berbagai pihak seperti dari suami, wali, saksi dan penghulu. Seharusnya ketika akan menikah pilihlah saksi yang benar-benar paham akan ilmu agama terutama dalam bidang munakahat, tidak sembarang orang yang dijadikan saksi nikah dan pernikahan itu harusnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk menghindari kesalahan-kesalahan seperti yang Santi lakukan dan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Masa iddah benar-benar harus dipahami karena iddah memiliki beberapa hikmah yang sangat penting terutama untuk mencegah terjadinya pencampuran nasab dan untuk menjaga nama baik dan harga diri si istri sehingga masyarakat tidak membicarakan dirinya. Tidak mengkritik sikap gampangnya, tidak membicarakan kepergiannya keluar rumah<sup>14</sup> dan untuk menunjukkan keagungan sebuah pernikahan, karena pernikahan bukanlah sebuah permainan.

Seperti pada pasal 11 Undang-undang Perkawinan ayat (1) bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu". Kemudian Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:235.

---

<sup>14</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.537.

...وَلَا تَعَزَّمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ط...

“Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya....”<sup>15</sup>

Kemudian pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam pada huruf c “Perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain”.<sup>16</sup> Perkawinan mereka masih dianggap belum putus dan tidak dibenarkan bagi isteri untuk kawin dengan pria lain kecuali masa iddah telah lewat sedang suaminya tidak merujuknya.<sup>17</sup>

Dalam Peradilan Agama hukum terletak pada asas-asasnya yang kemudian di formulasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan Pengadilan Agama, terutama pada saat seseorang beracara di Pengadilan Agama, maka harus memperhatikan asas-asas sebagaimana yang dapat disimpulkan dari Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian pada kasus ini hakim bisa menggunakan asas tidak menolak perkara yang hukumnya tidak jelas atau tidak ada.

Penetapan asas ini di karenakan hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis yang termuat dalam perundang-undangan maka ia wajib *berijtihad*

---

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 38.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 160.

<sup>17</sup>Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. II (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2009), hlm. 89.

dan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Dasar hukum mengenai asas bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini dalam bahasa latin *ius curia novit* yang artinya hakim dianggap tahu akan hukum, sehingga apapun permasalahan yang diajukan kepadanya hakim wajib mencarinya karena hakim berperan sebagai pembentuk hukum, ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan ia tidak diperkenankan hanya sebagai corong undang-undang.<sup>18</sup>

Pada pasal 71 huruf c dan dengan adanya asas hakim tidak boleh menolak perkara hukum yang tidak jelas atau tidak ada dalam Undang-undang, maka memberi peluang bagi orang yang menikah dibawah tangan yang mana pernikahannya *fasid* dapat membatalkan pernikahannya ke Pengadilan Agama tanpa harus mengisbatkan pernikahan. Karena nikah dalam masa iddah dianggap tidak ada pernikahan sebab nikahnya dianggap tidak sah. Disinilah peran hakim sangat penting untuk mem-*fasakh* pernikahan dibawah tangan yang mana pernikahannya rusak atau *fasid*. Untuk memberi kepastian hukum dari nikah dalam masa iddah hakim harus mem-*fasakh* pernikahannya.

---

<sup>18</sup>Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 348-349.



Apabila tidak ada tindakan dari responden untuk berpisah namun ada pihak lain seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat yang mengetahui dan memahami tentang pelarangan pernikahan tersebut, maka wajib baginya untuk mem-*fasakh* pernikahan tersebut. Baik di luar Pengadilan Agama dengan memisahkan keduanya atau dengan membuat pengaduan ke Pengadilan Agama setempat dengan meminta hakim untuk mem-*fasakh* pernikahan tersebut. Semua ini kembali lagi kepada kesadaran individu masing-masing jika terus melanjutkan perkawinannya maka perkawinannya dianggap tidak sah dan pergaulannya dikategorikan zina.

Dari penjelasan diatas telah jelas sudah hukumnya menikah dalam masa iddah dilarang dan haram hukumnya, apalagi jika pernikahan itu sengaja dilakukan dan masing-masing pihak telah mengetahui pelanggaran nikah dalam masa iddah, maka nikahnya dianggap zina dan pernikahan dalam masa iddah setatus pernikahannya harus dibatalkan (*fasakh*).

b. Analisis Kasus Kedua

Allah Yang maha Bijaksana menghalalkan talaq tapi membencinya kecuali untuk kepentingan suami, istri atau keduanya, atau untuk kepentingan keturunannya.<sup>19</sup> Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talaq yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”<sup>20</sup>

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa bilangan talaq ada tiga kali. Istri yang telah tiga kali ditalaq suaminya tidak dapat kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali apabila telah kawin dengan laki-laki lain (telah terjadi persetubuhan) dan akhirnya bercerai dari laki-laki lain itu (tanpa direncanakan lebih dulu). Bilangan talaqnya pun dijatuhkan secara bertahap<sup>21</sup> dengan mentalaknya setelah dua talak sebelumnya.<sup>22</sup>

<sup>19</sup>Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Cet I (Semarang: CV Asy-Syifa', 1992), hlm. 301.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *loc. cit.*

<sup>21</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 77.

<sup>22</sup>Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, cet. 16, ter. Fadhli Bahri (Bekasi: PT Darul Falah, 2009), hlm. 601.

Iddah diwajibkan akibat perpisahan setelah terjadi persetubuhan dari perkawinan yang sah atau *fasid*, atau terjadi setelah terjadi *khalawat* yang *shahih*.<sup>23</sup> Iddah wanita yang ditalaq tiga pun sama dengan wanita yang ditalaq satu ataupun dua karena dasar hukumnya terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2:228.

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط...

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat....”<sup>24</sup>

Jadi wanita yang ditalaq tiga pun harus beriddah tiga kali *quru*’ atau tiga kali suci, sama seperti talaq satu dan dua, laki-laki lain tidak boleh menikahinya dalam masa iddah karena Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:235.

...وَلَا تَعَزَّمُوا عُقَدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ...

“...dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahya....”<sup>25</sup>

Namun pada kasus pernikahan Nur yang sudah dijelaskan dihalaman sebelumnya, ia mengabaikan masa iddah dari talaq tiga dengan berselang waktu sebulan menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa memperhatikan masa iddahya, suami yang menikahinya pun tidak mengerti tentang masa

<sup>23</sup>Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 537.

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *loc.cit.*

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 38.

iddah. Dalam kasus kedua ini pernikahannya harus juga di *fasakh* karena sudah menikah dalam masa iddah dan rukun pernikahannya kurang maka pernikahan Nur dianggap rusak atau *fasid*.

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan sah, asalkan telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan.<sup>26</sup> Telah diketahui bahwa rukun perkawinan itu ada lima. Jika suatu akad perkawinan kurang satu atau beberapa rukun atau syaratnya disebut perkawinan yang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat terjadi sebab tidak terpenuhinya salah satu diantara rukun-rukunnya disebut akad perkawinan yang batal, dan dapat pula terjadi sebab tidak terpenuhi salah satu syaratnya disebut akad perkawinan yang *fasid*.<sup>27</sup>

Berdasarkan *hadits* Ibnu Abbas ra. Yang diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya:

الشَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَابْتِكَرْتُ تَأْذِينَ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا  
 “Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, seorang gadis dimintai ijin pada dirinya dan ijinnya adalah diamnya”.<sup>28</sup>

Namun kebanyakan orang berpendapat jika ia janda maka lebih berhak atas dirinya sendiri, banyak janda langsung menikah saja, tanpa setahu bapak atau ibunya, walaupun ibu dan bapaknya dapat dihubungi. Karena mereka merasa tidak ada hubungan dengan ibu dan bapaknya mengenai perkawinannya dan meremehkan masalah perwalian. Padahal

<sup>26</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 309.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 281.

<sup>28</sup>Shiddiiq Hasan Khan, *Fiqh Islam Dari Al-Kitab dan As-Sunnah*, jilid. 2, terj. Abu Zakariya dan Tim Griya Ilmu (Jakarta: Griya Ilmu, 2012), hlm. 275.

maksudnya dari *hadits* tersebut adalah janda berhak atas pilihannya dalam masalah jodoh, tapi baginya tetap harus memberitahukan kepada keluarganya jika ingin menikah lagi terutama pada walinya.

Pada kasus kedua ini selain melanggar atau mengabaikan masa iddah responden juga mengabaikan masalah perwalian ia menikah tanpa sepengetahuan keluarganya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 26 ayat (1) berbunyi perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau istri.

Dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam huruf c, menyatakan “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain”. Kemudian mengenai asas bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini dalam bahasa latin *ius curia novit* yang artinya hakim dianggap tahu akan hukum, sehingga apapun permasalahan yang diajukan kepadanya hakim wajib mencarikan hukumnya karena hakim berperan sebagai pembentuk hukum, ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan ia tidak diperkenankan hanya sebagai corong undang-undang.<sup>29</sup>

Dari kedua Undang-undang, pasal dan asas di atas maka nikah tanpa sepengetahuan wali, yang mana walinya tidak ghaib dan menikah dalam

---

<sup>29</sup>Jaenal Aripin, *loc. cit.*

masa iddah maka pernikahannya harus di *fasakh*. Solusinya juga sama seperti kasus pertama, jika ingin mem-*fasakh* pernikahan di bawah tangan bisa membuat pengajuan ke Pengadilan Agama untuk mem-*fasakh* pernikahannya. Kemudian jika keduanya sadar pernikahannya tidak boleh terus dilanjutkan dan tidak ingin pula membuat pengajuan ke Pengadilan Agama maka, solusinya kembali lagi kepada kesadaran individu masing-masing. Namun peran tokoh agama dan tokoh masyarakat juga penting disini, apabila mereka mengetahui status nikahnya *fasid* maka mereka wajib mem-*fasakh* pernikahan tersebut.

## 2. Dampak dari Nikah Dalam Masa Iddah di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah

Dampak dari pernikahan dalam masa iddah memang tidak terlihat langsung pada pelakunya misalnya seperti penyakit, namun dari kedua kasus tersebut setelah diteliti mempunyai dampak yang sama, diantaranya:

- a. Perasaan tidak nyaman selalu was-was karena terus digunjungkan masyarakat tentang nikahnya belum habis dari masa iddah, sehingga mempengaruhi pikiran bisa menyebabkan stres dan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Terlebih lagi kasusnya Nur yang menikah tanpa sepengetahuan keluarganya yang tiba-tiba saja pulang kekampung halaman membawa suami baru, pasti akan menjadi pembicaraan tetangga disekitarnya dan teman-teman yang mengenalnya.

- b. Akan berakibat tidak baik bagi wanita dan bekas suami, sebab ditakutkan nantinya akan bercampur keturunan antara suami yang pertama dan suami yang kedua. Masalah nasab sangatlah penting karena akan mengakibatkan kerugian pada anak. Anak tersebut akan dinasabkan kepada siapa nantinya.